

PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

Balqis Febriani ^{1*}, Susan Andriana ²

Politeknik Negeri Pontianak

*email penulis korespondensi: balqisfebriani99@gmail.com

Abstract

Purpose – The purpose of this research is determine the effect of knowledge of taxation, tax sanctions on taxpayer compliance in paying motor vehicle taxes in Pontianak City

Method – This study used a survey method by giving several questionnaires to taxpayers registered at the Pontianak City Samsat Office. The number of samples used in this study were 100 respondents who were calculated based on the slovin formula with the sample determination method, namely the Simple Random Sampling method. The data analysis technique used in this study uses multiple linear regression analysis

Result – Based on the results of data processing, the results of partial hypothesis testing for taxpayer knowledge obtained a significance value of $0.023 < 0.05$. This shows that the knowledge of taxpayers influences taxpayer compliance in paying motor vehicle taxes in Pontianak City. The results of the hypothesis test for tax sanctions obtained a significance value of $0.004 < 0.05$, which means that tax sanctions affect taxpayer compliance in paying motor vehicle taxes in Pontianak City.

Implication – The government can increase taxpayer compliance by providing education to increase tax knowledge for taxpayers and providing strict sanctions for taxpayers who do not comply with paying taxes.

Kata kunci: Taxation; Tax Sanctions; Taxpayer Compliance; Taxes motor vehicle.

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional merupakan kegiatan yang berlangsung secara bertahap dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat baik secara materiil maupun spiritual. Dalam meningkatkan pembangunan nasional peran yang sangat penting ialah pendanaan. Salah satu upaya yang dapat mewujudkan target pembangunan nasional yaitu mendapatkan banyak dana dengan cara memaksimalkan pendapatan pajak.

Menurut (Hormati et al., 2021) Pajak adalah iuran rakyat kepada negara oleh orang pribadi yang bersifat memaksa berdasarkan undang undang perpajakan, dengan tidak memperoleh imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara dalam memakmurkan rakyat. Pajak dapat dibedakan sebagai pajak pusat dan pajak daerah. Pajak yang dikelola pemerintah pusat adalah sumber penerimaan Negara dalam APBN, sedangkan pajak daerah, adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pembiayaan yang dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Hadi, 2018).

Tentu saja, dalam penyelenggaraan kegiatan di pemerintahan daerah, pemerintah daerah membutuhkan dana yang memadai agar segala fasilitas dapat terpenuhi. Salah satu sumber dana bagi pemerintah daerah adalah pendapatan asli daerah (PAD). Menurut (Parwati and Furqon, 2022) sumber pendapatan daerah didapatkan dari pembayaran pajak daerah seperti pajak kendaraan bermotor (PKB), pajak restoran dan hotel, pajak reklame, dan pajak hiburan.

Menurut (Hadi, 2018) Pajak kendaraan bermotor memiliki kontribusi yang cukup besar sebagai pendapatan asli daerah, yang setiap tahunnya mengalami peningkatan pemakaian. Pemungutan penerimaan pajak ini perlu dioptimalkan sebaik mungkin. Tingginya jumlah penggunaan kendaraan bermotor dapat dilihat dari semakin banyaknya jumlah kendaraan bermotor yang ada.

Beberapa tahun terakhir dapat dilihat bahwa perkembangan kendaraan bermotor sangatlah pesat, tak terkecuali di Kota Pontianak. Tercatat di Kantor Samsat Kota Pontianak bahwa jumlah kendaraan bermotor roda dua di Pontianak pada tahun 2019 mencapai 773.948 unit, 2020 mencapai 800.280 unit, 2021 mencapai 838.313 unit dan 2022 mencapai 879.822 unit. Jumlah ini disebabkan karena masyarakat lebih menyukai untuk menggunakan kendaraan roda dua dibandingkan kendaran lainnya, sehingga menyebabkan penggunaan kendaraan bermotor semakin bertambah setiap tahunnya. Semakin bertambahnya jumlah kendaraan bermotor, maka bertambah juga jumlah wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Pontianak (Saputro et al., 2018). Namun tetap saja adanya penunggakan pajak kendaraan bermotor di Kota Pontianak. Bisa dilihat pada Tabel 1.1 yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. Data Target, Realisasi, Penunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2 Kota Pontianak Wilayah 1 Tahun 2019-2022

Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Tunggakan (Rp)	% Tunggakan
2019	Rp61.882.360.800	Rp40.433.266.200	Rp21.449.094.600	34,66%
2020	Rp62.587.491.700	Rp55.442.128.200	Rp7.145.363.500	11,42%
2021	Rp62.228.326.100	Rp53.304.994.910	Rp8.923.331.190	14,34%
2022	Rp76.765.407.800	Rp69.438.576.950	Rp7.326.830.850	9,54%

Sumber: Bapeda Provinsi Kalimantan Barat, 2023

Dari data diatas terlihat penunggakan kendaraan bermotor dari tahun 2019-2022 mengalami fluktuasi. Ini merupakan permasalahan tentang wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Dimana pada tahun 2019 mengalami penunggakan paling tinggi yaitu berjumlah Rp21.449.094.600 atau sebanyak 34,66%, mengalami titik terendah pada tahun 2020 dan 2022 dengan jumlah masing-masing Rp7.145.363.500 atau sebanyak 11,42%, dan Rp7.326.830.850 atau sebanayak 9,54%. Mengalami peningkatan kembali pada tahun 2021 dengan jumlah Rp8.923.331.190 atau sebanyak 14,34%. Artinya bahwa kesadaran dalam membayar pajak kendaraan bermotor masih terbilang rendah dimiliki wajib pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhinya adalah pengetahuan perpajakan (Lianty et al., 2017). Kurangnya pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak dapat menjadi kendala dalam pelaksanaan hak perpajakan (Lianty et al., 2017). Dengan memiliki pengetahuan perpajakan yang baik Wajib Pajak akan mengetahui dan memahami seluruh ketentuan terkait dengan kewajiban perpajakan yang berlaku maka Wajib Pajak akan dengan mudah melaksanakan kewajiban perpajakannya dan pada akhirnya akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak itu sendiri (Lianty et al., 2017). Selain itu, kesadaran kemauan dalam membayar pajak kendaraan bermotor, dan denda atau sanksi yang diberikan pada wajib pajak yang tidak patuh akan kewajibannya yang masih rendah menjadi salah satu penyebab wajib pajak tidak mau membayar pajak dan tidak memiliki kesadaran untuk membayar pajak sehingga menyebabkan masyarakat menganggap remah kewajibannya (Aprillia, 2020).

Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui seberapa besar pengaruh kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor yang sudah memiliki pengetahuan serta pengalaman dalam membayar pajak.. Berdasarkan penelitian terdahulu yang di teliti oleh (Saprudin et al., 2020) bahwa pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikansi terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut

Penelitian (Suhendri, 2015) bahwa pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pada penelitian (Susilawati and Budiarta, 2013b) juga bersependapat bahwa pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif kuantitatif merupakan penelitian yang menggambarkan kegiatan penelitian yang dilakukan pada objek tertentu secara jelas dan sistematis untuk menerangkan dan memprediksi terhadap suatu gejala yang berlaku atas dasar data yang diperoleh di lapangan (Sugiyono, 2015). Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey. Menurut (Sugiyono, 2015) kajian survey dilakukan dengan cara memberi angket secara langsung kepada responden. Dalam penelitian ini, informasi dikumpulkan dari responden Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Samsat Kota Pontianak.

Metode yang digunakan dalam pemilihan sampel adalah *Simple Random Sampling* atau pemilihan sampel acak tanpa memperhatikan strata yang ada. Dimana dalam penelitian ini, sampelnya adalah orang-orang yang ditemui peneliti dan merupakan Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Samsat Kota Pontianak.

Variabel Penelitian

a. *Variabel Independen* atau variable bebas adalah variable yang mempengaruhi sebab perubahan atau timbulnya variable dependen (Sugiyono, 2015) Variabel Independen dalam penelitian ini adalah pengetahuan wajib pajak (X_1) dan sanksi perpajakan (X_2).

1. Pengetahuan Perpajakan (X_1)

Pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan tentang konsep peraturan-peraturan umum di bidang perpajakan, jenis-jenis pajak yang berlaku di Indonesia, objek pajak, tarif pajak, menghitung pajak yang harus dibayar, mencatat pajak yang harus dibayar sampai dengan menyelesaikan pengembalian pajak (Mei and Firmansyah, 2022). Pengetahuan perpajakan merupakan hal yang sangat berarti dan harus dipunyai oleh masyarakat (Saputri and Khoiriawati, 2021). Pengetahuan perpajakan merupakan hal yang paling mendasar yang wajib diketahui oleh wajib pajak. Karena semakin banyak pengetahuan perpajakan yang didapat, maka akan menambah tingkat kepatuhan dan kesadaran wajib pajak untuk membayarkan pajak kendaraan bermotornya dengan tepat pada waktunya (Sari and Susanti, 2014). Dari pemahaman atau pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak tersebut memberikan dampak pada wajib pajak, bahwa pajak yang dibayarkan merupakan wujud gotong royong nasional untuk menghimpun dana yang nantinya akan digunakan untuk pembangunan nasional dengan wujud nyata dapat dinikmati oleh masyarakat (Rizal, 2019).

2. Sanksi Perpajakan (X_2)

Sanksi perpajakan merupakan jaminan akan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan yang sudah berlaku (Sari, 2021).

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa ada dua macam sanksi, yaitu Sanksi Administrasi yang terdiri dari: (1) Sanksi Administrasi berupa denda. Sanksi denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam Undang-Undang perpajakan, terkait besarnya denda dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu. (2) Sanksi Administrasi berupa bunga. Sanksi ini biasa dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. (3) Sanksi Administrasi berupa kenaikan. Sanksi ini bisa jadi sanksi yang paling ditakuti oleh Wajib Pajak. Hal ini karena bila dikenakan sanksi tersebut, jumlah pajak yang harus dibayar biasa menjadi berlipat ganda. Sanksi Pidana yang terdiri dari: (1) pidana kurungan. Sanksi ini biasa terjadi karena adanya tindak pidana yang dilakukan karena kelalaian. (2) pidana penjara. Sanksi ini biasa terjadi karena adanya tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja (Ngadiman and Huslin, 2017).

Diterapkannya sanksi pajak yang tegas, diharapkan akan menimbulkan efek jera bagi Wajib Pajak karena sebelumnya sudah melakukan ketidakpatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Rizal, 2019). Semakin tinggi atau beratnya sanksi, maka akan semakin merugikan wajib pajak. Oleh sebab itu, sanksi perpajakan diduga akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan formal wajib pajak (Ngadiman and Huslin, 2017).

b. *Variabel Dependen* atau variabel terikat adalah variable yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variable bebas (Sugiyono, 2013:39). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kesadaran dalam membayar pajak kendaraan bermotor (Y).

1. Kepatuhan Dalam Membayar Pajak (Y)

Kepatuhan pajak adalah suatu sikap terhadap fungsi pajak, berupa konstelasi dari komponen kognitif, efektif, dan konatif yang berinteraksi dalam memahami, merasakan dan berperilaku terhadap makna dan fungsi pajak (Susilawati and Budiarta, 2013a). Kesadaran dan Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak merupakan perilaku wajib pajak berupa pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan dan penalaran disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai yang diberikan oleh sistem dan ketentuan pajak tersebut (Supriatiningsih and Jamil, 2021). Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan (Sari and Susanti, 2014).

Analisis Data

Metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda guna pengelolaan dan pembahasan data yang didapat, data tersebut untuk keperluan uji hipotesis. Alasan penulis memilih menggunakan teknik analisis regresi linear berganda karena teknik tersebut dapat memberikan kesimpulan bersifat langsung akan ada atau tidaknya pengaruh masing-masing variable bebas yang digunakan.

Uji Kualitas Data

1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dinyatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2016). Uji validitas dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r table untuk melihat signifikan 5 persen dari *degree of freedom* ($df = n - 2$), dalam hal ini, n adalah jumlah sampel. Jika r hitung $>$ r table maka pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan valid, begitu juga sebaliknya bila r hitung $<$ r table maka pertanyaan atau indikator dinyatakan tidak valid. Selain menggunakan r table untuk mengukur valid atau tidaknya kuesioner dapat pula menggunakan nilai signifikansi yaitu jika nilai $sg < 0,05$ maka pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan valid, sedangkan jika $sg > 0,05$ maka pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan tidak valid (Hidayat and Afiyanti, 2019).

2. Uji Realibilitas

Uji realibilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variable atau konstruk. Butir pertanyaan dikatakan reliable atau handal apabila jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Hidayat and Afiyanti, 2019). Uji realibilitas dapat dikatakan reliable ketika nilai *Cronbach's Alpha* $>$ $0,60$.

Uji Asumsi Klasik

Berikut jenis – jenis asumsi klasik (Ghozali, 2016), yaitu sebagai berikut :

1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi variable terikat dan variable bebas mempunyai distribusi normal atau tidak, nilai residualnya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah mempunyai distribusi data normal atau mendekati normal. Uji normalitas dapat dilakukan dengan cara uji *Kolmogorov-Smirnov*. Uji normalitas dapat dikatakan terdistribusi normal apabila nilai probabilitas $>$ $0,05$, sedangkan jika nilai probabilitasnya $<$ $0,05$ maka data tidak terdistribusi dengan normal.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variable independen (variabel bebas). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi multikolinearitas. Multikolinearitas dapat dilihat dari nilai tolerance dan dari nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Apabila nilai Tolerance lebih besar daripada 0,10 dan nilai TIF kurang dari 10, maka tidak terjadi multikolinearitas terhadap data yang di uji.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Homoskedastisitas adalah ketika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, sedangkan jika terjadi perbedaan disebut dengan heteroskedastisitas. Model regresi dikatakan bebas heteroskedastisitas dapat dilihat ketika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05.

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh anatar variable bebas (X) terhadap variable terikat (Y). Penelitian ini menggunakan 2 variabl bebas yaitu pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan, sehingga persamaan regresi bergandanya sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan :

Y : Kepatuhan Wajib Pajak

a : Konstanta

b_1, b_2 : Koefisien Regresi

X_1 , : Pengetahuan Perpajakan

X_2 : Sanksi Perpajakan

e : Error

Pengujian Hipotesis

1. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur pengaruh variabel independen secara bersamaan terhadap variabel dependen (Hidayat and Afiyanti, 2019). Koefisien determinasi dapat dinyatakan dalam persentase yang nilainya berkisar antara $0 < R^2 < 1$. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabelindependen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas (Ghozali, 2016). Nilai yang mendekati 1 (satu) berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

2. Uji Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen atau tidak (Hidayat and Afyanti, 2019). Uji F dalam penelitian ini digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan terhadap kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Pengujian dapat dilihat dari nilai signifikansinya sebesar 5% atau 0,05, apabila nilai signifikansinya $<0,05$ maka terdapat pengaruh antara variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikansinya $>0,05$ maka tidak terdapat pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

3. Uji Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara individual. Uji t dapat dilihat dari nilai signifikan, ketika nilai signifikan $<0,05$ maka variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen maka hipotesis yang diajukan gagal ditolak. Sedangkan ketika nilai signifikan $>0,05$ maka variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen maka hipotesis yang diajukan ditolak. Berikut asumsi bentuk pengujiannya :

- $H_0 : b_1 = 0$, artinya tidak terdapat pengaruh signifikan dari variabel pengetahuan perpajakan secara parsial terhadap variabel sanksi perpajakan dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
- $H_a : b_1 \neq 0$, artinya terdapat pengaruh signifikan dari variabel pengetahuan perpajakan secara parsial terhadap variabel sanksi perpajakan dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan dari hasil penyebaran kuesioner terdapat 32 kuesioner dari google form dan 68 lainnya yang disebar manual. Total kuesioner yang memenuhi syarat dan dapat diolah berjumlah 100 kuesioner.

Tabel 1. Jumlah Responden Penelitian

Keterangan	Jumlah
Jumlah Kuesioner yang disebar melalui google form	32
Jumlah Kuesioner yang disebar secara manual	68
Jumlah kuesioner yang dapat diolah	100

Sumber: Data primer yang diolah, 2023

Hasil Uji Validitas

Uji validitas pada penelitian ini menggunakan program SPSS Versi 29. Mengukur validitas dilakukan dengan melakukan korelasi antar skor butir pertanyaan dengan total

skor variabel. Jika r hitung $>$ dari r table dan nilai positif maka butir pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan valid. Dengan menggunakan r tabel $df = (100-2) = 98$ tingkat signifikansi 0,005 yaitu 0,1966.

Tabel 2. Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	r Tabel	r Hitung	Keterangan
Pengetahuan Perpajakan	X1.1	0,1966	0,651	Valid
	X1.2	0,1966	0,788	Valid
	X1.3	0,1966	0,683	Valid
	X1.4	0,1966	0,763	Valid
	X1.5	0,1966	0,636	Valid
Sanksi Perpajakan	X2.1	0,1966	0,668	Valid
	X2.2	0,1966	0,759	Valid
	X2.3	0,1966	0,487	Valid
	X2.4	0,1966	0,431	Valid
	X2.5	0,1966	0,659	Valid
Kepatuhan dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor	X3.1	0,1966	0,805	Valid
	X3.2	0,1966	0,808	Valid
	X3.3	0,1966	0,772	Valid
	X3.4	0,1966	0,822	Valid
	X3.5	0,1966	0,765	Valid

Sumber: Data primer yang diolah, 2023

Berdasarkan tabel 2, dapat dilihat bahwa jika r hitung $>$ r table artinya bahwa data tersebut valid. Berdasarkan per butir pertanyaan yang memiliki nilai nominal r hitung $>$ r tabel.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan ukuran yang menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dapat dipercaya atau menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran tersebut tetap konsisten jika dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama. Variabel dikatakan reliable jika nilai Cronbach Alpha $>$ 0,60 (Ghozali, 2016). Adapun hasil uji reliabilitas dalam penelitian ini dapat dilihat dalam table berikut ini :

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronboc's Alpha	Ket
Pengetahuan Perpajakan	0,747	Reliabel
Sanksi Perpajakan	0,666	Reliabel
Kepatuhan dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor	0,849	Reliabel

Sumber: Data primer yang diolah, 2018

Berdasarkan table diatas, hasil koefisien reliabilitas pengetahuan perpajakan adalah sebesar 0,747, sanksi perpajakan 0,666, dan kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor 0,849. Dari nilai *Cronbach Alphayang* diatas lebih besar dari nilai *Cronbach Alpha* yang harus lebih besar dari 0,60. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kuesioner pada masing – masing variabel penelitian dikatakan reliable atau dinyatakan telah handal dan dapat dipercaya sebagai alat ukur yang menghasilkan jawaban yang relative konsisten.

Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji kenormalan distribusi data. Apabila *probability value* > 0,05 maka H_0 diterima atau data terdistribusi secara normal. Dan apabila *probability value* < 0,05 maka H_0 ditolak atau data tidak terdistribusi secara normal. uji normalitas dengan uji statistic *Kolmogorov-Smirnov* terlihat bahwa nilai signifikan output (Asymp.Sig 2-tailed) yaitu sebesar 0,200 > 0,05 yang artinya variabel Y, X1, dan X2 terdistribusi normal

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel. Multikolinearitas dapat juga dilihat dari nilai *Tolerance* dan lawannya *Variance Inflation Factor (VIF)* untuk masing – masing variabel independen. Apabila nilai *Tolerance* diatas 0,10 dan niali $VIF < 10$, maka dikatakan tidak terdapat gejala multikolinearitas.

Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual antara satu pengamatan dengan pengamatan yang lain. Suatu model reegresi yang baik harus bebas dari masalah heterokedastisitas (Ghozali, 2016).

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 4. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model	Coefficients ^a		
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
(Constant)	4.385	2.310	
1 T.X1	.276	.120	.232
T.X2	.410	.141	.292

Sumber: Data primer yang diolah, 2023

1. Nilai konstanta bernilai 4,385 dan positif yang berarti nilai tersebut menyatakan kepatuhan membayar pajak akan meningkat ketika variabel independen pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan bernilai konstan atau tetap
2. Koefisien variabel Pengetahuan Perpajakan (X_1) bersifat positif dan nilai konstantanya sebesar 0,276. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap kenaikan satu pengetahuan perpajakan akan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor.
3. Koefisien variabel Sanksi Perpajakan (X_2) bersifat positif dan nilai konstantanya sebesar 0,410. Hal ini mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan variabel Sanksi Perpajakan sebesar satu kesatuan dengan asumsi variabel konstan, maka besarnya variabel Kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor (Y) akan naik sebesar 0,410. Atau dapat diartikan setiap kenaikan satu satuan sanksi perpajakan akan meningkatkan kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor.

Uji Hipotesis

Tabel 5. Hasil Uji Hipotesis

Model	Coefficients ^a			t	Sig.	
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	4.385	2.310		1.898	.061
	T.X1	.276	.120	.232	2.312	.023
	T.X2	.410	.141	.292	2.910	.004

Sumber : Data Primer Yang diolah 2023

Berdasarkan tabel 5 terlihat bahwa koefisien regresi berpengaruh langsung dengan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor yang memiliki nilai signifikan 0,023 lebih kecil dari 0,05 dengan nilai koefisien $\beta = 0,276$ positif. Dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan secara persial berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor berarti H_1 **diterima**.

Pengujian hipotesis variabel sanksi perpajakan memiliki koefisien sebesar $\beta=0,410$ bernilai positif dengan tingkat signifikansi 0,004 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor sehingga dapat diartikan H_2 **diterima**.

Pembahasan

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

Dari hasil pengujian hipotesis yang dilakukan dengan bantuan program statistic SPSS diketahui bahwa variabel pengetahuan perpajakan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,023 nilai ini lebih kecil dari 0,05 yang artinya variabel pengetahuan (X_1) berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa terjadi peningkatan kepatuhan wajib pajak karena adanya pengetahuan yang dimiliki. Pengetahuan perpajakan yang diperoleh masyarakat atau wajib pajak dalam pendidikan formal maupun nonformal akan berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Pengetahuan itu sendiri antara lain pengetahuan peraturan perpajakan, pengetahuan tata cara menghitung pajak, pengetahuan mengenai system perpajakan indonesia, serta pengetahuan mengenai fungsi perpajakan.

Apabila wajib pajak memiliki pengetahuan pajak yang baik akan lebih cenderung patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor maka dapat diartikan semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman seorang wajib pajak, maka kepatuhan wajib pajak semakin membaik. Hasil ini juga berdasarkan penelitian oleh (Susilawati and Budiarta, 2013a) dan (Arfamaini and Susanto, 2021) yang membuktikan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

Dari hasil pengujian hipotesis yang dilakukan dengan bantuan program statistic SPSS variabel sanksi perpajakan (X_2) menunjukkan bahwa variabel tersebut berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor dengan nilai signifikansi sebesar 0,004 lebih kecil dari 0,05.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman sanksi perpajakan terkait pajak kendaraan bermotor terbilang baik, hal ini bisa dibuktikan dengan uji yang telah dilakukan oleh peneliti. Sanksi dapat dinyatakan sebagai alat yang akan membuat wajib pajak patuh terhadap pajak. Dengan adanya sanksi diharapkan dapat memberikan efek patuh seseorang agar terhindar dari sanksi sehingga memiliki kesadaran membayar pajak. Semakin tinggi sanksi yang diberikan oleh aparaturnegara maka akan timbul kesadaran dalam membayar pajak kendaraan bermotor oleh wajib pajak.

Penelitian ini juga didukung oleh penelitian (Susilawati and Budiarta, 2013a) dan (Arfamaini and Susanto, 2021) yang membuktikan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan pengujian hipotesis menggunakan analisis agresi linear berganda menunjukkan bahwa hipotesis ketiga (H_3) diterima. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh secara bersama-sama terhadap kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji F dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Susilawati and Budiarta, 2013a) dan (Arfamaini and Susanto, 2021) yang membuktikan bahwa pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan secara bersama-sama terhadap kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Hasil penelitian ini sejalan dengan data sekunder yang didapatkan oleh peneliti dari kantor BAPEDA Kalimantan Barat bahwa persentase wajib pajak yang membayar pajak kendaraan bermotor setiap tahunnya menunjukkan peningkatan. Dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 6. Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor

Tahun Anggaran	Realisasi (Rp)	%
2019	Rp40.433.266.200	-
2020	Rp55.442.128.200	1,37
2021	Rp53.304.994.910	0,96
2022	Rp69.438.576.950	1,30

Sumber: Bapeda (2023)

Dari data diatas terlihat bahwa pajak yang terealisasi pada tahun 2019-2020 mengalami kenaikan berjumlah 1,37%, pada tahun 2020-2021 mengalami penurunan dengan jumlah 0,96%, angka yang menurun ini diakibatkan karena pada tahun 2020 dimana adanya peristiwa *Covid-19* yang menghambat aktivitas masyarakat khususnya wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Dan pada tahun 2021-2022 mengalami kenaikan kembali berjumlah 1,30%. Dengan adanya data diatas dapat diartikan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor terbilang mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dibahas sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor dengan tingkat signifikansi $0,023 < 0,05$. Artinya semakin tinggi tingkat

pengetahuan perpajakan maka akan semakin meningkat tingkat kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor.

2. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor dengan tingkat signifikansi $0,004 < 0,05$. Artinya semakin tinggi tingkat ketegasan sanksi maka akan semakin meningkat kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
3. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan secara simultan atau secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji F variabel pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$.

Saran

1. Untuk penelitian selanjutnya dapat menambah variabel terikat yang lebih spesifik terhadap objek penelitian. Agar memudahkan dalam merujuk pada penelitian terdahulu dengan variabel yang lebih relevan
2. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengamati factor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kesadaran wajib pajak
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dan informasi bagi penelitian selanjutnya tentang perpajakan khususnya tentang pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor

REFERENSI

- Amalia, D. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Pontianak .*Skripsi*.
- Aprillia, B. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Dalam Kemauan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Mahasiswa). Pontianak . *Skripsi*.
- Arfamaini, R., Susanto, A.K., 2021. Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Wajib Pajak Di Kantor Bersama Samsat Surabaya Utara). *Eco-Socio: Jurnal ilmu dan Pendidikan Ekonomi* 5, 12-33. <https://doi.org/10.31597/ecs.v5i1.619>
- Cendana, M., 2020. Analisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Pkb) Di Wilayah Dki Jakarta (Thesis:Thesis). Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Wiyatamandala.

- Cendana, M., Pradana, B.L., 2021. Analisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Pkb) Di Wilayah Dki Jakarta. *Jba* 8, 22-33. <https://doi.org/10.52859/jba.v8i1.133>
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 20*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hadi, S.S., 2018. Analisa Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada BPRD DKI Jakarta. *Moneter - Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 5, 185-194. <https://doi.org/10.31294/moneter.v5i2.4535>
- Hidayat, T., Afiyanti, P., 2019. Pengaruh Penerapan E-Spt Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa* 4, 55-70.
- Hormati, C.E., Kewo, C., Wuryaningrat, N.F., 2021. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Tomohon 2.
- Jannah, M., Fajriana, I., n.d. Pengaruh Pengetahuan Pajak, Penghapusan Sanksi Pajak Dan Pelayanan Petugas Samsat Terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Palembang.
- Kartikasari, N.L.G.S., Yadnyana, I.K., 2021. Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan WPOP Sektor UMKM. *E-Jurnal Akuntansi* 31, 925-936. <https://doi.org/10.24843/EJA.2021.v31.i04.p10>
- Kowel, V.A.A., Kalangi, L., Tangkuman, S.J., 2019. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Emba : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 7. <https://doi.org/10.35794/emba.v7i3.25060>
- Lianty, M., Hapsari, D.W., K, K., 2017. Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer* 9, 55-65. <https://doi.org/10.23969/jrak.v9i2.579>
- Malau, Y.N., Gaol, T.L., Giawa, E.N., Juwita, C., 2021. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Medan. *Ekonomis* 5, 551. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v5i2.414>
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan (Edisi Revisi)*. Yogyakarta : Andi .
- Mei, M., Firmansyah, A., 2022. Kepatuhan Wajib Pajak Dari Sudut Pandang Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak: Pemoderasi Preferensi Risiko. *E-Jurnal Akuntansi* 32, 3272-3288. <https://doi.org/10.24843/EJA.2022.v32.i11.p06>

- M.Si, H., ustiawaty, jumari, Andriani, H., istiqomah, ria, Sukmana, D., Fardani, R., auliya, nur, Utami, E., 2020. Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif.
- Muliari, N.K., Setiawan, P.E., 2011. Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis* 6.
- Ngadiman, N., Huslin, D., 2017. Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan). *JA* 19, 225. <https://doi.org/10.24912/ja.v19i2.96>
- Parwati, A., Furqon, I.K., 2022. Analisis Pengaruh Wawasan, Kesadaran Serta Denda Pajak Terhadap Ketaatan Masyarakat Melaksanakan Tarikan Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Pekalongan. *JAPJayakarta* 3, 90-96. <https://doi.org/10.53825/japjayakarta.v3i02.114>
- Pasaribu, E.M., Wijaya, S.Y., 2017. Implementasi Teori Atribusi Untuk Menilai Perilaku Kecurangan Akuntansi. *jurnal ekobis* 4, 41-66. <https://doi.org/10.35590/jeb.v4i1.735>
- Rizal, A.S., 2019. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang* 7, 76-90. <https://doi.org/10.32493/jiaup.v7i1.2508>
- Romadhon, F., Diamastuti, E., 2020. Kepatuhan Pajak: Sebuah Analisis Teoritis Berdasarkan Perspektif Teori Atribusi. *Jurnal Ilmiah ESAI* 14, 17-35. <https://doi.org/10.25181/esai.v14i1.2382>
- Sabtiharini, D.A., Ismawati, K., n.d. Pengaruh Tarif Pajak, Kesadaran, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.
- Saprudin, S., Wujarso, R., Napitupulu, R.D., 2020. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Jakarta. *Jurnal STEI Ekonomi* 29, 44-56. <https://doi.org/10.36406/jemi.v29i2.322>
- Saputri, A.M., Khoiriawati, N., 2021. Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sikap, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Sosebi* 1, 14-23. <https://doi.org/10.21274/sosebi.viii.4917>
- Saputro, M.A., Marsiwi, D., Wafirotin, khusnatul Z., 2018. Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Tingkat Penghasilan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Kabupaten Ngawi. *Isoquant : Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi* 2, 102-116. <https://doi.org/10.24269/iso.v2i1.130>

- Sari, A.W., n.d. Pengaruh Penerapan Sanksi Perpajakan, Kesadaran Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Ketepatan Pelaporan Spt Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Kepanjen.
- Sari, R.A.V.Y., Susanti, N., 2014. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Pkb) Di Unit Pelayanan Pendapatan Provinsi (Uppp) Kabupaten Seluma. *Ekombis Review: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis* 2. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v2i1.5>
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendri, D., 2015. Pengaruh Pengetahuan, Tarif Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas Di Kota Padang (Studi Empiris pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Padang). *Jurnal Akuntansi* 3.
- Supadmi, N.L., 2009. Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kualitas Pelayanan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis* 4.
- Supriatiningsih, S., Jamil, F.S., 2021. Pengaruh Kebijakan E-Filing, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan* 9, 199–208. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i1.560>
- Susilawati, K.E., Budiarta, 1 Ketut, 2013a. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi* 4, 345–357.
- Susilawati, K.E., Budiarta, K., 2013b. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.
- Wardani, D.K., Rumiya, R., 2017. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi* 5, 15–24.